

# **PERAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI Z DI BANTEN TERHADAP PELANGGARAN PEMBAJAKAN FILM**

Sharly Marchela

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: [marchelasharly23@gmail.com](mailto:marchelasharly23@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Film merupakan karya seni yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di era society 5.0 saat ini marak terjadi pembajakan film oleh para oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Generasi Z sebagai generasi yang paling dekat dengan internet menjadi salah satu sasaran utama sebagai penonton film bajakan di situs ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran Generasi Z tersebut terhadap pelanggaran pembajakan film dan bagaimana peran Undang-undang Hak Cipta dalam melindungi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh ialah melalui angket yang disediakan untuk diisi oleh Generasi Z khususnya yang ada di Banten sebanyak 30 responden dan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan undang-undang. Hasil yang didapatkan dari data angket ialah sebanyak 86,7% Generasi Z yang ada di Banten mengaku pernah menonton film bajakan di berbagai situs ilegal. Alasan mereka melakukan itu beraneka ragam dan sebenarnya mereka tahu bahwa hal ini termasuk pelanggaran hak cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengatur secara tegas terkait perlindungan dan sanksi terhadap pelanggaran pembajakan film ini, hanya saja kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dan tidak peduli akan pelanggaran pembajakan film di situs-situs ilegal. Oleh karena itu, melalui

penelitian ini diharapkan Generasi Z mampu mempengaruhi lingkungan dan dirinya sendiri untuk menghentikan pelanggaran terhadap pembajakan film di situs ilegal.

**Kata Kunci:** Pembajakan Film, Hak Cipta, Generasi Z

### **ABSTRACT**

*Film is a work of art that is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In the era of society 5.0, film piracy is rife by irresponsible individuals. Generation Z, as the generation closest to the internet, is one of the main targets as viewers of pirated films on illegal sites. This study aims to determine the level of awareness of Generation Z regarding violations of film piracy and the role of the Copyright Law in protecting the exclusive rights of creators or copyright holders of their creations. The method used in this research is empirical legal research with a qualitative descriptive nature. The data obtained was through a questionnaire provided to be filled in by Generation Z, especially those in Banten with as many as 30 respondents and other sources such as books, journals and laws. The results obtained from the questionnaire data were that as much as 86.7% of Generation Z in Banten admitted that they had watched pirated films on various illegal sites. Their reasons for doing this are varied and in fact they know that this includes copyright infringement. Law Number 28 of 2014 has explicitly regulated protection and sanctions for violations of film piracy, it's just that public awareness is still lacking and does not care about film piracy violations on illegal sites. Therefore, through this research it is hoped that Generation Z will be able to influence the environment and itself to stop violations against film piracy on illegal sites.*

**Keywords:** Film Piracy, Copyright, Generation Z

## PENDAHULUAN

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>1</sup> Film merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pada era *society* 5.0, industri film sangat berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Sekarang ini kita tidak hanya dapat menonton film di bioskop saja, tetapi juga dapat menonton melalui situs *online* yang telah memfasilitasi kita untuk menonton film. Baik film produksi tanah air maupun dari luar negeri. Jika mengingat pandemi covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia sekitar pada tahun 2019 lalu, telah mengakibatkan kita tidak dapat berkumpul di ruang terbuka secara bebas, salah satu contohnya kita tidak dapat menonton film di ruang terbuka seperti bioskop. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menerapkan *social distancing* demi memutus rantai penyebaran covid-19.

Maka dari itu, kurang lebih 2 tahun terakhir penggunaan situs *online* menjadi salah satu solusi terbaik untuk tetap dapat menonton film dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Terutama oleh para Generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai 2010,<sup>3</sup> di mana Generasi Z ini yang kebanyakan mengisi kebosanan selama di rumah saja dengan menonton film yang tersedia di berbagai situs *online*. Mengingat karakteristik generasi ini yang sangat dekat dengan teknologi.

---

<sup>1</sup> Daniel Andre Stefano, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No.3, (2016), hal. 2.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 1.

<sup>3</sup> Yanuar Surya Putra, *Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi*, *Among Makarti*, Vol.9 No.18, (2016), hal. 124.

Tetapi, karena tingginya minat terhadap menonton film di situs *online* oleh Generasi Z ini, justru mengakibatkan munculnya oknum-oknum yang melakukan pembajakan film yang dapat diakses dengan mudah di situs ilegal. Hal ini jelas melanggar perlindungan hak cipta yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan pasal 113 ayat (4). Pembajakan sendiri merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>4</sup>

Pelanggaran terhadap pembajakan film ini tidak hanya melanggar hak ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral dari si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak ekonomi yakni merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>5</sup> Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.<sup>6</sup>

Jika pada era sebelumnya ditemukan pembajakan film melalui keping Cakram Optik (CD), seiring berjalannya waktu karena kehidupan sehari-hari kita terutama Generasi Z tidak lepas dari penggunaan teknologi, pelanggaran terhadap pembajak film ini banyak di jumpai di situs *online*. Di mana pelakunya akan menyebarkan film hasil bajakan di situs ilegal dan bahkan dapat diunduh. Dan memang sasaran utama para pelaku yaitu Generasi Z, karena generasi ini yang paling menyukai hal-hal yang bisa didapatkan dengan mudah.

Salah satu contoh peristiwa hukum terkait pembajakan film ini ialah pada perkara pembajakan film "Keluarga Cemara". Di mana terdakwa Aditya Fernando telah mengunggah film "Keluarga Cemara" di platform *website* DuniaFilm21 yang ia dapatkan dengan cara mengunduh dari situs *download* film gratis dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari iklan yang didaftarkan

---

<sup>4</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 23.

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 8

<sup>6</sup> Nikita Thesslonica Virginia Wangania, Tindak pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum*, Vol. VII No. 7, (2019) hal. 87

mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya permintaan dari pengunjung platform *website* DuniaFilm21 untuk *mengupload* film tersebut. Hal ini jelas membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah karena melakukan penggandaan ciptaan di mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dari PT Visinema Pictures selaku pemegang hak cipta. Sehingga terdakwa diputuskan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>7</sup>

Selain kasus di atas, sebenarnya masih dapat dengan mudah dijumpai perkara pembajakan-pembajakan film lainnya di berbagai situs ilegal oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan yang sekiranya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran generasi Z dalam menonton film bajakan di situs ilegal?
2. Apa peran Undang-undang Hak Cipta dalam meningkatkan kesadaran generasi Z terhadap pelanggaran pembajakan film di situs ilegal?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah kegiatan atau ikhtiar dengan sabar, cermat, dan sistematis untuk memperoleh fakta, mengolah, menganalisis, dan menemukan prinsip-prinsip baru.<sup>8</sup> Tujuan penelitian menurut Sudarto adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menginventarisasi data yang masih terpecah, baik secara implisit maupun eksplisit, dan berusaha untuk merumuskan data itu menjadi rumusan yang sistematis.

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan Nomor 762/Pid.sus/2020/PN. Jmb.

<sup>8</sup> Syafruddin Jamal, Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian, *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol.III No.5, (2012), hal. 151.

<sup>9</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 5-6

2. Menyempurnakan kembali penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga terjadi kesinambungan, pembaruan, koreksi, evaluasi dan diperoleh sintesis baru yang lebih aktual.
3. Menggali data baru dengan memberi interpretasi baru sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aktual serta memberikan penyegaran terhadap sebuah konsep yang telah mulai usang.
4. Memperbaiki dan mempertahankan serta menyempurnakan tema atau bidang yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan dan metode baru.
5. Membuat dan merumuskan hingga memperoleh pemahaman baru pada masalah-masalah yang konkret, aktual dan praktis.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran Generasi Z terhadap pelanggaran pembajakan film di situs ilegal serta melihat bagaimana peran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam meningkatkan kesadaran Generasi Z terhadap pelanggaran pembajakan film di situs ilegal tersebut. Penelitian ini dilakukan agar harapan hilang atau berkurangnya pembajakan film di situs ilegal di Indonesia dapat terwujud. Karena Generasi Z diharapkan mampu untuk mempengaruhi sekitarnya agar tidak melanggar hak cipta tentang pembajakan film ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah proses atau langkah-langkah di mana pengetahuan atau pengetahuan ilmiah diperoleh. Metode penelitian dengan demikian merupakan pendekatan sistematis untuk kompilasi pengetahuan.<sup>10</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji

---

<sup>10</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jawa Barat: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal. 16.

antara harapan (*Das Sollen/Law in Books*) dengan kenyataan di lapangan (*Das Sein/Law in Action*). Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, benar, dan akurat tentang data, sifat, serta hubungannya dengan pertanyaan penelitian yang dikaji.<sup>11</sup> Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambar. Data yang dimaksud mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>12</sup>

Sedangkan Kualitatif yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk paragraf dan narasi. Penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan penelitian di mana peneliti tidak menggunakan angka saat mengumpulkan data dan dalam memberikan interpretasi terhadap hasil. Namun, ini tidak berarti bahwa angka sama sekali tidak diperbolehkan dalam jenis penelitian kualitatif ini.<sup>13</sup> Penelitian kualitatif bukan semata-mata hanya untuk mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman tentang subyek terhadap dunia sekitarnya.

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan alat ukur atau temu balik data, sebagai sumber langsung dari informasi yang dicari.<sup>14</sup> Dalam hal ini, teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menyebarkan angket pertanyaan melalui bantuan *google form* yang akan diisi oleh generasi Z sebagai target utama dalam penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder data diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini biasanya berupa data

---

<sup>11</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 1

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hal. 11.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 10.

<sup>14</sup> Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hal. 91.

dokumen atau data laporan yang tersedia.<sup>15</sup> Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum utama (primer), maupun bahan hukum pelengkap (sekunder)

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoratif*, artinya mempunyai otoritas.<sup>16</sup> Dengan kata lain, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan di mana dalam pelanggaran pembajakan film ini diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum tentang HKI, Perfilman, Metode Penelitian, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode survei. Metode Survei adalah suatu metode pengumpulan data di mana orang dapat diperoleh dari sampel dengan menggunakan kuesioner dan wawancara, di mana dari data tersebut akan dapat mewakili sekelompok orang tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian, baik untuk memahami siapa mereka, apa yang mereka pikirkan, merasakan atau cenderung melakukan suatu tindakan.<sup>18</sup>

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian perlu adanya dukungan hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kajian yang dilakukan oleh Riyu (2022) di Kota Bandung menunjukkan bahwa mayoritas Mahasiswa di sana masih memilih untuk menonton film resmi

---

<sup>15</sup> Syaifuddin Anwar, *Op.Cit.* hal. 91.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2015), hal. 181.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet.VIII*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 31.

<sup>18</sup> Riyu Wansyah, Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa Di Bandung. *Journal Anthology of Film and Television Studies*. Vol. 2 No. 1, (2022), hal. 50.



atau film yang berlisensi yang banyak ditayangkan di bioskop saat ini, atau mengunduh film resmi melalui platform digital yang banyak digunakan untuk mengunduh film belakangan ini. Namun tidak sedikit pula mahasiswa yang mengklaim telah terbiasa menonton/ mengunduh film bajakan dari situs ilegal. Namun kegiatan ini, meningkat secara sengaja, melalui self-regulation, melalui kebiasaan manusia, salah satunya mahasiswa dapat meningkatkan popularitas film bajakan karena link yang memuat film-film tersebut secara otomatis tersebar dari satu pihak ke pihak lain.<sup>19</sup>

Sedangkan pendapat dari Gusti (2018), faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (film/video) ada banyak faktor yang dapat menyebabkan maraknya pembajakan film, diantaranya adalah; (1) faktor ekonomi, yang menurut pembajak sangat menguntungkan bagi dia serta bagi penonton untuk membandingkan harga; (2) faktor sosial dan budaya, di mana menonton konten bajakan sudah menjadi hal yang lumrah dan mandarah daging di masyarakat; (3) faktor pendidikan, dimana kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat akan adanya undang-undang yang mengatur Hak Cipta seseorang, dan; (4) faktor penegakan hukum, ini berkaitan dengan masalah lemahnya penegakan hukum di bidang pembajakan sinematografi (film/video).<sup>20</sup>

Dengan demikian maka penting mengetahui bagaimana peran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pelanggaran pembajakan film, khususnya penulis memiliki target sasaran yakni meningkatkan kesadaran Generasi Z khususnya di Provinsi Banten.

## **LANDASAN TEORI**

Definisi teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Afifuddin dan Saebani adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang secara sistematis melihat

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 56-57.

<sup>20</sup> Gusti Agung Putri Krisya Dewi, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Vidio), *Universitas Udayana*, (2018), hal. 17.

fenomena, dan secara sistematis menjelaskan berbagai fenomena melalui spesifikasi hubungan antar variabel.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Syafri Harahap, teori adalah susunan konsep, definisi, yang dalam menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena dengan menunjukkan hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Afifuddin dan Saebani, jika teori digunakan dalam penelitian kualitatif itu hanya sebagai resep untuk membandingkan paradigma penelitian empiris dan penelitian *fenomenologis*. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif, teori dipandang sebagai penguat *subjektivitas* penelitian, karena pada prinsipnya penelitian kualitatif tidak ‘terlalu’ membutuhkan teori. Teori ditempatkan dalam kurung karena sudut pandangan aslinya selalu *to the thing*, kembali hal-hal di sana, yaitu membiarkan fenomena muncul dan menjelaskan dirinya sendiri.<sup>23</sup>

Menurut Bungin, perlakuan terhadap teori dalam penelitian kualitatif terbagi dalam tiga model, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Model deduksi, di mana teori masih menjadi alat penelitian, dari memilih dan menemukan masalah, menetapkan hipotesis, dan melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.
- b. Model induksi, dalam model ini peneliti tidak perlu tahu tentang teori tertentu, tetapi terjun langsung ke lapangan. Di sini terdapat dua pendapat, yaitu:
  - 1) Peneliti ‘buta’ terhadap teori dan tidak perlu membawa teori ke lapangan. Sebaliknya teori dibangun berdasarkan temuan lapangan. Penetapan teori terlebih dahulu dikhawatirkan akan mempengaruhi pandangan dan perlakuan peneliti terhadap data. Teori baru akan dipelajari setelah semua data terkumpul dan dipelajari; dan

---

<sup>21</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 75.

<sup>22</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), h. 40.

<sup>23</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 24-25

- 2) Pendapat yang mengatakan bahwa teori dapat dipahami terlebih dahulu agar dapat membantu peneliti mengumpulkan dan memahami data. Namun data tetap merupakan fokus utama penelitian sedang teori hanya berfungsi untuk membantu peneliti.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan sumber kuesioner yang telah diisi oleh responden dan juga menggunakan sumber perundang-undangan, sehingga penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

### **1. Pilihan Populasi Sampel Penelitian**

Jumlah responden dalam angket ini ialah 30 orang. Alasannya karena menurut Agung,2005, yang disampaikan oleh Idrus Alwi bahwa dalam membahas masalah ukuran sampel, maka ditemukan teori limit sentral, teori ini yang menyatakan tentang variabel tunggal dan *univariat*. Tetapi dalam praktik teori limit sentral telah dapat diterapkan untuk ukuran sampel minimal 30. Bahkan dikatakan ukuran sampel lebih banyak dari 20, distribusi normal dapat dipakai untuk mendekati distribusi binomial. Ukuran sampel lebih besar daripada 30 dan lebih kecil daripada 500 juga cocok dipakai untuk kebanyakan penelitian.<sup>25</sup>

### **2. Pilihan Sampel Penelitian**


Alasan yang mendasari pemilihan generasi Z sebagai sampel karena mereka lahir pada saat teknologi sudah tersedia yang membuat generasi Z ini memiliki karakter yang akrab dengan teknologi dan internet serta juga mereka memiliki pengaruh di lingkungannya.<sup>26</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini generasi Z merupakan sampel yang cocok mengingat pembajakan film di era *society 5.0* saat ini marak terjadi di situs *online*.

---

<sup>25</sup> Idrus Alwi, Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sample Pada Pengujian Hipotesis Statistika Dan Analisis Butir, *Jurnal Formatif*, Vol.2 No.2, (2015), hal. 141.

<sup>26</sup> Ranny Rastati, Media Literasi Bagi Digital Natives Perspektif Generasi Z di Jakarta, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.06 No.1, (2018), hal. 63.

Lalu, kriteria rentang usia responden yang telah mengisi angket pada penelitian ini ialah Generasi Z yang berusia 18-21 tahun berjenis laki-laki dan perempuan.



(Gambar 1. Chart Range Usia)

Berdasarkan data di atas dari 30 responden yang didapat ialah Generasi Z yang berusia 18 tahun sebanyak 10 orang, berusia 19 tahun sebanyak 6 orang, berusia 20 tahun sebanyak 12 orang, dan berusia 21 tahun sebanyak 2 orang.

### 3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum ialah merupakan suatu sikap masyarakat dalam menanggapi suatu aturan baik itu melalui tindakan ataupun ucapan. Jika berbicara tentang kepatuhan hukum maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, hal tersebut dikarenakan kepatuhan akan muncul ketika kesadaran terhadap hukum telah ada.

Menurut Erns Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:

- Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakikat dan tujuan hukum.
- Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
- Karena harus menerimanya supaya ada rasa ketenteraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-


kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.

- d. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.<sup>27</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tingkat Kesadaran Generasi Z dalam Menonton Film Bajakan di Situs Ilegal

Berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh 30 responden, sebanyak 86,7% Generasi Z mengaku pernah menonton film bajakan (Lihat Gambar 2).




(Gambar 2. Diagram Jumlah Responden yang Mengaku Pernah Menonton Film Bajakan)

Situs atau aplikasi yang biasa digunakan mereka untuk menonton film bajakan itu di antaranya ialah *Telegam*, *Kurogaze*, *Meownime*, *Indoxxi*, Terbit

---

<sup>27</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 65

21, Facebook, Layar Kaca 21, Youtube, *Idlix*, *Drakor.id*, *Thepratebay*, dan aplikasi *Looklook* (Lihat Gambar 3).



(Gambar 3. Diagram Aplikasi Yang Digunakan Untuk Menonton Film Bajakan)

Dari hasil angket di atas menunjukkan dari 30 responden lebih banyak Generasi Z yang kurang sadar bahwa menonton film bajakan merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Alasan mereka terkait lebih memilih menonton film bajakan sangat beragam, di antaranya adalah karena:

- a. Situs penyedia film bajakan lebih mudah diakses, tidak berbayar, dan lebih mudah untuk mengunduh film tersebut.
- b. Film yang ingin ditonton tidak ada di situs legal karena sudah lama atau memang tidak tayang di Indonesia
- c. Biaya menonton film di situs legal dianggap terlalu mahal dan harus berlangganan atau
- d. Situs legal yang biasanya sedang *error* atau susah diakses ketika ingin menonton film.

Tetapi, dari 30 responden tersebut masih ada 13,3% generasi Z yang mengaku tidak pernah menonton film bajakan di situs ilegal (Lihat Gambar 2). Menurut mereka terkait maraknya pembajakan film ini sangat mengecewakan, terlebih jika menonton film bajakan negeri sendiri. Mereka juga menyayangkan karena masih ada aplikasi resmi dan terkenal yang menyediakan film bajakan atau hanya sekedar membocorkan bagian-bagian film yang membuat film tersebut tidak menaik lagi untuk ditonton. Bagi salah satu dari mereka hal ini

cukup meresahkan, dan sangat merugikan pencipta juga pemegang hak cipta yang sudah berusaha keras untuk membuat film tersebut.

## **2. Peran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Meningkatkan Kesadaran Generasi Z terhadap Pelanggaran Pembajakan Film di Situs Ilegal**

Negara sebenarnya telah berupaya melindungi karya-karya Pencipta agar haknya tetap terjaga dan tidak hilang. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan membuat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di mana dalam Undang-undang ini diatur tentang siapa yang berhak atas ciptaan, batas waktu pemilik hak cipta, larangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan melindungi semua ciptaan yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Karya sinematografi juga salah satu yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini. Karya sinematografi yang dimaksud adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, serta film kartun. Karya sinematografi ini bisa dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan / atau media lain yang memungkinkan untuk ditonton di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.<sup>28</sup>

Dari kuesioner yang telah dikumpulkan dari 30 responden, di antaranya mengaku sudah tahu akan Undang-undang Hak Cipta ini, tetapi beberapa yang lain juga masih ada yang mengaku tidak tahu. Mereka yang tahu, beberapa ada yang hanya pernah mendengar istilah hak cipta itu sendiri saja namun tidak tahu lebih lanjut, dan ada juga yang mengetahui bahwa pembajakan, penggandaan, atau menjiplak karya orang lain itu dilarang dan dapat dikenakan sanksi denda dan pidana. Namun, satu di antara mereka mengatakan bahwa walaupun ia tahu

---

<sup>28</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 40, ayat (1) huruf m.

mengenai aturan Undang-undang Hak cipta ini, ia tetap menolak untuk sadar akan aturan itu.

Sebenarnya ada beberapa solusi yang diinginkan Generasi Z yang diwakilkan oleh 30 responden ini agar pembajakan film menurut mereka bisa hilang atau berkurang, diantaranya:

1. Meringankan biaya premium dan memudahkan akses untuk menonton film resmi di situs legal.
2. Memblokir situs illegal atau penyedia akses menonton film bajakan lainnya, serta memperketat aturan larangan mengenai merekam film seperti bioskop.
3. Menangkap, menindak tegas dan memberi peringatan atau memblokir pihak-pihak yang melakukan pembajakan.
4. Mensosialisasikan terkait Undang-undang Tentang Hak Cipta dan membuat badan khusus pengawas di bidang pembajakan film.

Menanggapi solusi-solusi tersebut mari kita bahas satu persatu, yang pertama terkait meringankan biaya untuk menonton film di situs ilegal. Biaya film disitus ilegal yang mahal itu disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya sudah pasti karena dalam membuat film, tim produksi juga mengeluarkan dana yang besar, tidak adil rasanya jika mereka mendapatkan pemasukan yang tidak sesuai.<sup>29</sup> Selain itu, produk digital seperti aplikasi streaming film diharuskan membayar pajak.<sup>30</sup> Melindungi hak cipta salah satu tujuannya ialah untuk mendapatkan hak eksklusif yang salah satunya terdiri dari hak ekonomi,<sup>31</sup> maka dari itu pencipta serta pemegang hak cipta sudah sepatutnya mendapatkan hak ekonojomi yang sesuai dengan ciptaanya.

Sedangkan, kemudahan dalam mengakses situs untuk menonton film. Aplikasi yang disediakan oleh platform resmi sebenarnya bisa mudah di akses,

---

<sup>29</sup> Maajid, (2021), *Kenapa Harus Nonton Streaming Film Illegal?*, <http://news.gunadarma.ac.id/2021/11/kenapa-harus-nonton-streaming-film-legal/>, diakses pada 2 Desember 2022, pukul 13.40.

<sup>30</sup> Amara, (2022), *Pungutan Pajak Streaming Film*, <https://www.pajakku.com/read/62cbdbc1a9ea8709cb18acf7/Pungutan-Pajak-Streaming-Film>, diakses pada 2 Desember 2022, pukul 13.58.

<sup>31</sup> *Op. Cit.*, pasal 4.



terlebih lagi Generasi Z yang memang sebagai generasi yang dekat dengan internet seharusnya sudah tahu cara mudah dan *instan* untuk mengakses aplikasi atau situs yang tersedia. Tapi pada kenyataannya, memang kadangkala aplikasi-aplikasi semacam itu selalu mengalami pembaharuan yang malah membuat aplikasi tersebut beroperasi sangat lambat bahkan *error*. Hal ini yang mungkin bisa menjadi masukan untuk penyedia aplikasi atau situs menonton film resmi agar bisa menghindari hal-hal demikian.

Yang kedua, mengenai pemblokiran situs ilegal dan mempertegas aturan. Pada tahun 2019 pemerintah menyatakan sudah menutup 66 situs ilegal, lalu pada tahun 2020 ada 148 situs yang ditutup, selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 224 situs ilegal telah ditutup.<sup>32</sup> Ini menunjukkan pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan terhadap situs-situs ilegal ini. Tapi, bisa di lihat dari tahun ke tahun situs ilegal yang ditutup semakin banyak berarti situs-situs ilegal ini yang semakin marak ada.

Yang ketiga, dalam menindak tegas para pelaku dan pihak pembajakan, Undang-undang Hak Cipta sendiri sudah mengatur sanksi yang tegas yaitu setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan penggadaaan Ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian Ciptaan atau salinannya dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>33</sup>

Dan yang terakhir, Generasi Z menganggap pelanggaran Hak Cipta ini karena kurangnya sosialisai terkait Undang-undnag Hak Cipta itu sendiri. Padahal mengacu pada asas Fiksi Hukum, yakni setiap orang dianggap tahu mengenai hukum atau undang-undang yang berlaku, dengan demikian ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau

---

<sup>32</sup> Reynas Abdila, (2021), *Tahun Ini Pemerintah Sudah tutup 224 Situs Nonton Film Ilegal di Internet*, <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/techno/2021/10/03/tahun-ini-pemerintah-sudah-tutup-224-situs-nonton-film-ilegal-di-internet>, diakses pada 04 Desember 2022, pukul 13.21.

<sup>33</sup> *Op.Cit.*, pasal 113 ayat (4).

“ignorantia legis excusat neminem”.<sup>34</sup> Terlebih lagi, pada era Generasi Z ini salinan berbagai macam undang-undang sudah bisa diunduh di internet. Jadi sebenarnya alasan kurang mensosialisasikan Undang-undang terkait hak cipta ini tidak bisa di terima mengingat Generasi Z ini punya akses yang mudah untuk mengetahui undang-undang tersebut.

Dari uraian diatas, bisa kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah melakukan upaya untuk memberantas para pelaku pembajakan film di Indonesia. Hanya saja memang kesadaran dari masyarakat khususnya Generasi Z yang memiliki kontribusi besar di dunia Internet ini yang kurang. Oleh karena itu, melalui kuesioner ini juga, penulis sedikit memberitahukan lagi terkait apa itu undang-undang hak cipta, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran pembajakan film (Lihat Gambar 4).

Konfirmasi pesan  
Terima kasih atas jawabannya ❤️  
Sedikit membahas tentang Hak Cipta yang diatur dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
  
Sedangkan pembajakan sendiri dalam pasal 1 angka 23 merupakan Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.  
  
Film atau sinematografi ini dilindungi oleh Undang-undang sehingga setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Ini diatur pada pasal 9 ayat (3) Undang-undang No.28 Tahun 2014. Jika dilanggar maka sanksinya ialah sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(Gambar 4. Konfirmasi pesan untuk para responden setelah mengisi kuesioner)

## KESIMPULAN

Dari kuesioner yang disediakan untuk Generasi Z dan telah dijawab oleh 30 orang responden ini sudah cukup menunjukkan bahwa sebenarnya Generasi Z tahu

---

<sup>34</sup> Dyah Silvana Amalia dan Winasis Yulianto, Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Terhadap *Fictie Hukum, Jurnal Penelitian*, Vol.4 No. 2, (2020), hal. 386.

terkait pelanggaran pembajakan film sangat merugikan untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dan Undang-undang Hak Cipta sendiri sudah semaksimal mungkin berupaya untuk melindungi Ciptaan. Hanya saja memang kesadaran yang dimiliki oleh Generasi Z ini masih sangat kurang. Faktor-faktor penyebabnya beraneka ragam yang disampaikan dan dikeluhkan oleh Generasi Z. Tapi sebenarnya alasan-alasan tersebut bisa dihindari dan tidak dilakukan mengingat Generasi Z juga semestinya lebih cerdas di era *society* 5.0 ini.

## **SARAN**

Dengan diadakannya kuisioner ini penulis berharap bisa mengingatkan kembali tentang peran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam melindungi pembajakan film yang sekarang ini sudah marak terjadi. Generasi Z harus mampu mempengaruhi komunitasnya maupun dirinya sendiri untuk menghentikan kegiatan menonton film bajakan.

Selain itu, penyedia platform atau situs resmi juga sebaiknya mampu memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang tersedia dengan lebih baik lagi. Hal demikian ditujukan agar peran Undang-undang Hak Cipta dalam melindungi pelanggaran pembajakan film tidak sia-sia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet. VIII*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Amara, (2022), *Pungutan Pajak Streaming Film*, <https://www.pajakku.com/read/62cbdbc1a9ea8709cb18acf7/Pungutan-Pajak-Streaming-Film>, diakses pada 2 Desember 2022, pukul 13.58.

Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Daniel Andre Stefano, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No.3, (2016), hal. 2.

Dyah Silvana Amalia dan Winasis Yulianto, Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Terhadap *Fictie Hukum*, *Jurnal Penelitian*, Vol.4 No. 2, (2020), hal. 386.

Gusti Agung Putri Krisya Dewi, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Vidio), *Universitas Udayana*, (2018), hal. 17.

Harahap, Sofyan Syafri, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001).

Idrus Alwi, Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sample Pada Pengujian Hipotesis Statistika Dan Analisis Butir, *Jurnal Formatif*, Vol.2 No.2, (2015), hal. 141.

Maajid, (2021), *Kenapa Harus Nonton Streaming Film Ilegal?*, <http://news.gunadarma.ac.id/2021/11/kenapa-harus-nonton-streaming-film-legal/>, diakses pada 2 Desember 2022, pukul 13.40.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2015).

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014).

Nikita Thesslonica Virginia Wangania, Tindak pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum*, Vol. VII No. 7, (2019) hal. 87

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Ranny Rastati, Media Literasi Bagi Digital Natives Perspektif Generasi Z di Jakarta, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.06 No.1, (2018), hal. 63.

Reynas Abdila, (2021), *Tahun Ini Pemerintah Sudah tutup 224 Situs Nonton Film Ilegal di Internet*, <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/techno/2021/10/03/tahun-ini-pemerintah-sudah-tutup-224-situs-nonton-film-ilegal-di-internet>, diakses pada 04 Desember 2022, pukul 13.21.

Riyu Wansyah, Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa Di Bandung. *Journal Anthology of Film and Television Studies*. Vol. 2 No. 1, (2022), hal. 50.

Rukajat,Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

Salinan Putusan Nomor 762/Pid.sus/2020/PN. Jmb.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jawa Barat: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Syafruddin Jamal, Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian, *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komuunikasi*, Vol.III No.5, (2012), hal. 151.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Yanuar Surya Putra, *Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi*, *Among Makarti*, Vol.9 No.18, (2016), hal. 124.